

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Jauhari, Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

jauharyhary@gmail.com, firmanbusroh@gmail.com,

fatriakhairo79@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia, perkawinan memang bukanlah sebuah persoalan yang rumit manakala pasangan memeluk agama yang sama, namun akan menjadi persoalan yang sangat rumit apabila kedua pasangan tersebut memeluk agama yang berbeda. Hal ini menjadi masalah karena dengan adanya perbedaan agama maka pelaksanaan perkawinan menjadi terhalang. Permasalahannya adalah bagaimana perkawinan berbeda agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apa akibat hukum dari perkawinan berbeda agama pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti termasuk putusan MK yang dibahas. Adapun peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdapat kaitannya dengan masalah perkawinan berbeda agama seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan antara kedua mempelai yang berbeda agama maka perkawinannya adalah tidak sah menurut agama yang berarti juga tidak sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia berdasarkan pasca putusan MK di atas adalah status anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin karena perkawinan kedua orangtuanya bukan merupakan perkawinan yang sah, maka akibatnya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak memiliki hubungan nasab dan kewarisan dengan ayah biologisnya yang telah dibuktikan dengan kecanggihan keilmuan pada zaman sekarang seperti tes DNA dan lain-lain, namun tetap mempunyai hubungan sebatas keperdataan seperti kewajiban ayah biologis untuk memberikan nafkah demi kepentingan anak tersebut.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Abstract

In Indonesia, marriage is indeed not a complicated issue when a couple embraces the same religion, but it will be a very complicated issue if the two couples embrace different religions. This is a problem because with the existence of religious differences, the implementation of marriage becomes blocked. The problem is how interfaith marriages according to Law Number 1 of 1974 and what are the legal consequences of interfaith marriages after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The research method used is normative juridical, meaning that research is carried out by reviewing the laws and regulations and other regulations relevant to the problem under study, including the decision of the Constitutional Court discussed. The statutory regulations studied in this study are statutory regulations that are related to the issue of interfaith marriages such as Law Number 1 of 1974 concerning marriage and the

Compilation of Islamic Law. The results of the study explain that marriages carried out between the bride and groom of different religions, the marriage is not valid according to religion which means it is also invalid according to Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. The legal consequences of interfaith marriages in Indonesia based on the post-MK decision above are the status of children born from interfaith marriages are illegitimate children or children out of wedlock because the marriage of both parents is not a legal marriage, then the result is a child born from The marriage has no kinship and inheritance relationship with the biological father which has been proven by modern scientific sophistication such as DNA testing and others, but still has a limited civil relationship such as the biological father's obligation to provide a living for the benefit of the child.

Keywords: Interfaith Marriage, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010.

LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial atau bermasyarakat tidak dapat hidup sendiri, tanpa berhubungan dan bergaul dengan manusia lainnya. Sudah kodrat manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Seseorang tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain, hal inilah yang memicu adanya kelompok sosial. Salah satu bentuk terkecil dari kelompok sosial adalah keluarga, pada hakikatnya keluarga terwujud dari adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Perkawinan sudah merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.¹ Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan.

Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B memberikan hak kepada setiap orang untuk membentuk

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yang dimplementasikan dengan diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.²

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan ketertiban administrasi suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga dicatatkan setiap perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.³

¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 1.

² Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), h. 16.

³ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan yang bertujuan untuk mempunyai keturunan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk khususnya bila dilihat dari segi agamanya. Dengan adanya kemajemukan itulah diharapkan dapat mempersatukan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Namun ada satu persoalan masyarakat dalam hubungan antar umat beragama yaitu masalah perkawinan, perkawinan seorang muslim dengan non muslim atau agama Budha menikah dengan agama lainnya atau lebih terkenal disebut dengan perkawinan berbeda agama.

Salah satu persoalan perkawinan beda agama dialami oleh pasangan Duddy yang beragama Islam dan Sharon yang beragama Kristen, yang mendapatkan penolakan baik dari KUA maupun dari Kantor Catatan Sipil. Kondisi demikian bukan hanya dialami oleh pasangan tersebut, tetapi juga dialami oleh pasangan-pasangan lain yang memiliki perbedaan agama, sehingga guna mendapatkan keabsahan perkawinan pasangan berbeda agama tersebut ada beberapa pasangan berbeda agama melakukan perkawinan di luar negeri seperti di Singapura⁴ maupun Negara lainnya yang tidak mementingkan persamaan agama.

Perkawinan beda agama sendiri apabila dilihat dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ataupun aturan pelaksanaannya dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur perihal ketentuan perkawinan beda agama tersebut. Apabila masih ada juga yang ingin melakukan perkawinan berbeda agama tanpa memperdulikan ketentuan perundang-undangan yang ada, maka perkawinan perkawinan tersebut batal demi hukum. Lalu bagaimana apabila telah melahirkan seorang anak dari hasil perkawinan beda agama tersebut. Oleh karena itu, Penulis akan teliti permasalahan di atas dalam bentuk karya ilmiah yaitu jurnal yang

berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”. Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut maka dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia?; 2) Bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam Penulisan ini adalah menggunakan tipe penelitian normatif, dalam tipe penelitian normatif ini lebih difokuskan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini akan diungkap berbagai macam aturan yang mendukung argumen Penulis yaitu berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan pendekatan yang Penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case law*) dengan menelaah secara mendalam suatu kasus hukum sebagai sampel untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat deduktif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

1. Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUPerkawinan)

Perkawinan antar orang-orang yang berbeda agamanya merupakan perkawinan antar seorang pria dan seorang wanita yang karena beda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan

⁴ Anita Kamilah, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri”, (Jurnal *Tahkim*, Vol.1 No.1 (Maret, 2018), h. 117-118.

berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh Negara, serta memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan dalam hukum positif. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan. Tujuan perkawinan yang terdapat di dalam UU Perkawinan adalah perkawinan yang kekal bahagia dan ada keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakseimbangan dalam kehidupan rumah tangga bisa terjadi salah satunya adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang di pertahankan oleh suami dan istri didalam suatu rumah tangga.⁶

Cara lain yang berlaku dalam hal perkawinan beda agama, pelaksanaan perkawinan yang ditempuh para pihak adalah dengan melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil (KCS) dimana pihak calon suami dan calon istri tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Masyarakat juga beranggapan perkawinan yang dilakukan di KCS sudah sah menurut hukum Negara, dan pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing diserahkan kepada kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, yang menurut mereka hanyalah menyangkut hukum agamanya saja.⁷

Mengenai sahnya perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya yang diatur dalam Pasal 8 butir (f) "Perkawinan dilarang antar dua orang

yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin" Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam yang pengaturannya terdapat dalam surat Al Baqarah (2): 221. Selain itu juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang yang pengaturannya terdapat dalam surat I Korintus 6: 14-18. Dari pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, "Sah atau tidaknya suatu perkawinan di tentukan oleh hukum agamanya masing-masing".

Maka, dengan lebih tegas lagi disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing itu merupakan syarat mutlak untuk menentukan sahnya suatu perkawinan. Akan tetapi adanya variasi berdasarkan agamanya dan kepercayaannya tersebut hanyalah mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang khusus ditetapkan dalam hukum agamanya masing-masing, disamping syarat-syarat umum yang terdapat dalam UU Perkawinan. Setelah perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, yang berarti pelaksanaan perkawinan tersebut sudah sah, maka mengenai akibat-akibat dari perkawinan itu selanjutnya diatur secara unifikasi di dalam UU Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya. Hal ini berarti undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agamanya untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut (disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara).

Selanjutnya mengenai pertimbangan bahwa perkawinan antara warga negara yang berbeda agama tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan pasal 8 butir (f) pada UU Perkawinan menya-

⁵ Rusli dan R.Tama, (1986). *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Pionir Jaya. h. 17.

⁶ Haliman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. h. 18

⁷ Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama*. Jakarta: PT. Dian Rakyat. h. 69

takan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Sehingga walaupun tidak tegas disebutkan, namun menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agamanya masing-masing pihak untuk menentukan diperbolehkan atau dilarangnya perkawinan beda agama.

Dan berdasarkan ketentuan agama-agama yang ada di Indonesia sebenarnya tidak mengenal perkawinan beda agama karena hukum masing-masing agama melarang perkawinan beda agama. Ditinjau dari UU Perkawinan, pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 butir (f) menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dilarang antar dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dari ketentuan pasal-pasal di atas dapat Penulis simpulkan bahwa UU Perkawinan sebenarnya tidak mengenal perkawinan berbeda agama karena hukum masing-masing agama melarang adanya perkawinan dengan perbedaan agama.

2. Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pembahasan tentang perkawinan beda agama dalam perspektif KHI, menurut M. Karsayuda sebagaimana dikutip oleh Husain Insawan⁸ membaginya dalam dua pembahasan, yaitu: Pertama, beda agama sebagai kekurangan syarat perkawinan. Dalam KHI Bab VI terdapat ketentuan tentang larangan kawin pasal 40 dan 44; Bab X tentang pencegahan perkawinan pasal 61; dan larangan kepada seorang pria kawin dengan wanita yang tidak beragama Islam (pasal 40 huruf c); serta seorang wanita muslimah dilarang kawin dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (pasal 44). Walaupun bagian ini secara harfiah terpisah

dari ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan, namun pasal 18 menjelaskan bahwa sesungguhnya Bab VI ini memiliki hubungan dengan Bab IV bagian kedua mengenai calon mempelai.

Pasal 18 menyebutkan: “Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI”. Pasal 40 dan 44 sesungguhnya merupakan “syarat” bagi calon mempelai, sekalipun diungkapkan dalam bentuk larangan dan bukan rukun, meskipun kedua calon mempelai itu sendiri merupakan “rukun” nikah. Antara rukun dan syarat dalam perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda apabila dalam suatu perkawinan ternyata ada unsur yang tidak terpenuhi. Ketika rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan dinyatakan batal demi hukum. Pernikahan itu sejak dilangsungkan sudah tidak sah, dan pembatalannya tidak tergantung dari upaya hukum; sedangkan jika syarat tidak terpenuhi maka tidak serta merta perkawinan batal, kecuali ada salah satu pihak yang menyatakan keberatan dan menempuh upaya hukum.

Apabila tidak ada pengajuan keberatan, maka pernikahannya dianggap sah. Konsep ini berimplikasi hukum bahwa sebuah perkawinan yang tidak memenuhi syarat akan terus berlangsung dan dipandang sah karena tidak ada pihak yang mengajukan pembatalannya ke Pengadilan Agama. Apabila logika ini dipakai, maka perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak yang berbeda agama, seyogyanya dapat saja dibatalkan. KHI tidak menentukan status pernikahan yang dilakukan oleh pasangan berbeda agama yang terjadi pada saat akad nikah, apakah batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam alasan perkawinan bahwa perkawinan yang batal dan perkawinan yang dapat dibatalkan karena perbedaan agama yang terjadi saat akad nikah tidak disebutkan. Namun perbedaan agama yang terjadi setelah akad

⁸ Husain Insawan. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda*, Jurnal *al-‘Adl* Edisi I, Tahun I / Juni 2008. h. 6-7.

nikah berlangsung menjadi salah satu alasan sebuah pernikahan “dapat” dibatalkan. Kesimpulan ini diambil dengan menghubungkan antara ketentuan pasal 74 ayat (2) dengan pasal 75 huruf a. Dalam pasal 74 ayat (2) diatur mengenai ketentuan tentang “batalnya suatu perkawinan” yang dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap (*in cracht*) dan berlaku sejak saat dilangsungkannya perkawinan. Pasal 75 huruf a menentukan bahwa keputusan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad. Yang pertama berlaku surut dan yang kedua tidak berlaku surut.

Kedua, beda agama sebagai alasan pencegahan perkawinan. Pasal 61 tidak mempunyai konsekuensi hukum bagi absah tidaknya pernikahan karena tindakan yang dilakukan adalah pencegahan, sehingga tidak terjadi atau belum terjadi akad nikah. Pencegahan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada PPN setempat (pasal 65). Yang dapat melakukan pencegahan adalah keluarga dalam garis keturunan ke bawah, saudara, wali, wali pengampu dari pihak mempelai (pasal 62). Suami isteri yang masih terikat dengan salah satu calon mempelai dapat mengajukan pencegahan perkawinan (pasal 63). Bahkan pejabat yang bertugas mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi (Pasal 64).

B. Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di Luar Negeri

Negara Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan Benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia, serta diapit oleh Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Juli tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia sekitar 262 juta

jiwa lebih dan merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia dimana lebih dari 87% penduduknya adalah umat Muslim, namun demikian masyarakatnya hidup berdampingan secara damai dengan berbagai keyakinan yang berbeda pula.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Nasional Indonesia menyadari kemajemukan bangsa Indonesia bukan hanya dalam bidang sosial, budaya, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaannya. Oleh karena itu, melalui Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Namun kebebasan untuk beragama tersebut, menghadapi suatu persoalan ketika berhadapan dengan kondisi dimana ada dua orang yang memiliki perbedaan agama tersebut memiliki tujuan untuk melangsungkan perkawinan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemerintah Hindia Belanda, melalui Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) Tentang Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) yang kemudian disebut *GHR* mengatur mengenai perkawinan beda agama dimana jika dua orang yang berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan, Kantor Catatan Sipil yang akan mencatat perkawinannya. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terutama setelah tahun 1983, pelaksanaan perkawinan beda agama menjadi sulit pelaksanaannya.⁹

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melalui Pasal 57 mengatur mengenai perkawinan campuran yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jika mengkaji ketentuan Pasal 57, maka yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang No.

⁹ Sri Wahyuni. *Kontroversi Perkawinan beda agama*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 8, Nomor 1, Juni 2010. h. 64.

1 Tahun 1974, yaitu perkawinan yang disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan bukan perbedaan keagamaan atau keyakinan. Aturan perkawinan campuran belum memberikan jalan keluar bagi para pihak yang melaksanakan perkawinan beda agama, sehingga pasangan calon suami istri yang memiliki perbedaan agama tersebut melakukan perkawinan di luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan, yang menurut pendapat Sunaryati Hartono masuk pada bidang hukum perdata internasional karena adanya peristiwa atau perbuatan hukum yang mengandung unsur-unsur asing.¹⁰

Hukum Perdata Internasional merupakan seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional atau unsur-unsur ekstrateritorial.¹¹

Asas-asas Hukum Perdata Internasional yang digunakan untuk mengatur validitas formil perkawinan didasarkan pada asas *locus regit actum*, diterima asas bahwa validitas/persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan *lex loci celebrationis*.¹² Selain itu, asas-asas yang digunakan untuk mengatur validitas materiil perkawinan adalah :

1. Menurut asas *lex loci celebrationis* bahwa validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan/dilangsungkan.
2. Validitas materiil suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Validitas materiil perkawinan harus di-

tentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan.

4. Validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*locos celebrationis*), tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Diantara asas-asas HPI perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, asas ke empat selaras dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang- undang ini”.

Berlandaskan pada asas-asas sebagaimana telah disebutkan di atas, serta berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka secara formal, validitas perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia yang memiliki perbedaan keyakinan harus didasarkan pada hukum tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan, namun demikian secara materiil tempat negara dimana perkawinan tersebut harus juga memperhatikan : (a) hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan; (b) sistem hukum dari tempat masing-masing pihak ber domisili sebelum perkawinan dilangsungkan; (c) persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.¹³

Mengkaji pada teori-teori HPI di bidang perkawinan tersebut, maka bagi pasangan calon suami istri yang melakukan perkawinan di luar negeri yang memberikan kebebasan kepada setiap pasangan

¹⁰ Sunaryati Hartono. (2006). *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*. (Bandung : Bina Cipta, 1976), h.29.

¹¹ Bayu Seto. (t.t). *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku Kesatu, Edisi Keempat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. h.11.

¹² *Ibid.*, h.276.

¹³ *Ibid.*

untuk melakukan perkawinan tanpa memersoalkan keagamaan, namun negara tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan tetap harus juga memperhatikan sistem hukum materil dari masing-masing pasangan berdomisili ataupun persyaratan perkawinan dari sistem hukum para pihak yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Tindakan pasangan calon suami istri yang berbeda agama kemudian melakukan perkawinan di luar negeri disebut dengan istilah penyelundupan hukum yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*Wetsontduiking*”, istilah Perancis, “*fraude a la loi*”, istilah Latin, “*Gesetzesumgehung*”, dan istilah Inggris, “*fraudulent creation of point contact*”, yaitu cara yang dilakukan pasangan yang memiliki perbedaan keagamaan tersebut untuk mendapatkan keabsahan perkawinan di suatu negara yang tidak memersoalkan perbedaan keagamaan, tetapi dengan cara melanggar aturan hukum nasionalnya dalam hal ini aturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai keabsahan perkawinan. Akibat penyelundupan hukum perkawinan tersebut berakibat bahwa sikap tindak hukum tersebut batal demi hukum yang dikenal dengan asas “*fraus omnia corrumpit*”.¹⁴

C. Akibat hukum dari perkawinan beda agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

1. Akibat hukum terhadap status perkawinan

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka menurut penulis Undang-Undang perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum

agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama.

Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama Kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat Kristen dengan non Kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.

2. Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak

Anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Maka, menurut pendapat penulis, anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin karena perkawinan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak

¹⁴ Anita Kamilah. *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri*, Jurnal *Tahkim* Vol.1 No.1 (Maret, 2018). h. 122-124.

memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

3. Akibat hukum dalam status administrasi kependudukan

Jika merujuk pada Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia pencatatan perkawinannya dilakukan di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan baru kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Adapun tata cara pelaporan perkawinan yang dilangsungkan di luar negara Indonesia telah di atur dalam Pasal 70 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Jadi, perkawinan berbeda agama Warga Negara Indonesia jika telah dicatatkan/dilaporkan di pencatatan sipil Indonesia adalah perkawinannya telah diakui oleh hukum negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.

Namun, kembali lagi kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya, meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agamanya adalah di larang dan itu artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama karena cara yang ditempuh dengan me-

langsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama.

Kemudian mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama, karena menurut hukum agama perkawinan berbeda agama adalah tidak sah maka anak yang dilahirkanpun juga merupakan anak tidak sah. Namun meskipun demikian, setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut di atur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam Pasal 51 –Pasal 54 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

KESIMPULAN

Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama menurut hukum agama perkawinan beda agama adalah tidak sah maka anak yang dilahirkanpun juga merupakan anak tidak sah. Namun meskipun demikian, setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut di atur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam Pasal 51-Pasal 54 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dan berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak lahir di luar perkawinan salah satunya hasil perkawinan beda agama termasuk kategori anak lahir di luar nikah, maka anak tersebut dapat memperoleh hak keperdataannya seperti hak makan dan lain-lain, dengan melalui metode tes DNA ataupun kecanggihan teknologi zaman sekarang.

KEPUSTAKAAN

Buku

- Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Hadikusuma, Haliman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartono, Sunaryati. (2006). *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Seto, Bayu (t.t). *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tama, Rusli dan R. (1986). *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Pionir Jaya.

Jurnal

- Insawan, Husain. (2008). *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda*, Jurnal *al-'Adl* Edisi I.
- Kamilah, Anita. (2018). "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri", (Jurnal *Tahkim*, Vol.1 No.1).
- Wahyuni, Sri. (2010). *Kontroversi Perkawinan beda agama*, Jurnal *Hukum Islam (JHI)*, Volume 8, Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010